

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Overmacht* dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga kategori hukum yaitu sebagai sebab yang memperbolehkan perbuatan yang diharamkan, sebagai sebab hapusnya hukuman suatu tindak pidana dan *overmacht* tidak dapat mempengaruhi hukuman suatu tindak pidana. Konsep *overmacht* tidak berpengaruh dalam tindak pidana pembunuhan, karena orang yang dipaksa melakukan pembunuhan terhadap korbannya itu dengan cara disengaja dan melawan hukum, disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau bahaya. Dalam kondisi bagaimanapun dilarang untuk melakukan pembunuhan, kecuali dengan alasan yang benar seperti murtad, orang yang menikah berzina, dan membunuh sesama muslim yang terpelihara jiwanya, dan penguasa yang menjalankan perintah syariat untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, *overmacht* merupakan dasar yang dapat menghapuskan hukuman suatu tindak pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga dalam tindak pidana pembunuhan yang timbul oleh sebab *overmacht* menjadikan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Dalam menetapkan sanksi hukum bagi pelaku *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan, Islam lebih menitikberatkan pada tindak pidana pembunuhan, karena adanya *overmacht* tidak dapat mempengaruhi hukuman, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka pelaku tindak pidana pembunuhan karena *overmacht* dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Islam sangat menghormati dan menjaga hak asasi manusia. Jiwa merupakan salah satu bagian dari *al-dharuriya al-khamsah* yang harus dilindungi. Dari gambaran ini, dapat diketahui bahwa sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan.

B. Saran-saran

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan didukung oleh sumber-sumber referensi yang melengkapi kajian ini.

Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Tetapi ada semangat dalam diri penulis untuk lebih mengetahui sejauh mana konsepsi *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan sebagai wacana bahan bacaan bagi para penikmat baca untuk bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud: Pertama, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi *overmacht* dalam perspektif hukum pidana Islam maupun dalam KUHP. Kedua, dalam *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahnya demi terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil. Dan yang ketiga, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah. Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang hakiki. Serta dengan terselesaikannya karya ilmiah ini juga adalah tidak lepas dari kehendaknya. Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad saw. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan *rahmatan lilalamin* untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang

dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. Amien.

Wallahu a'lam bi al-shawab.